



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (0254) 200286, 201166

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN

Nomor: *421.9 / 683 th 1994*

Tentang:

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM DAAR EL-QURRO
KECAMATAN BINUANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN

MEMBACA : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Daar El-Qurro
Kecamatan Binuang Nomor : 01/TK/PP.001/DQ/XV/2011
Tanggal 04 November 2011

MENIMBANG : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2 Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
b. Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
c. Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor : 01173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor :
0262/O/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor :
002/U/1995.
d. Nomor : 105/O/1994